



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan

Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat Kode Pos : 78813

Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

---

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**  
**Nomor : 20 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN KAPITALISASI NILAI ASET TETAP DARI BELANJA PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 64 dan pasal 72 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan Pedoman kapitalisasi nilai aset tetap dari belanja pemeliharaan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI NILAI ASET TETAP DARI BELANJA PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

### Pasal 1

Pedoman kapitalisasi nilai aset tetap dari belanja pemeliharaan adalah petunjuk dalam rangka penyajian pengakuan biaya pemeliharaan menjadi aset tetap dan untuk menjadi pedoman sistem akuntansi instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang

### Pasal 2

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut
2. Pengeluaran yang dapat di kapitalisasi Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (yang kemudian akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
  - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produksi, dan/atau bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
  - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut :
    - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
    - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 3

Tatacara kapitalisasi nilai aset tetap dari belanja pemeliharaan sebagai berikut :

1. Pengelola keuangan dalam menyusun Surat Permintaan Pembayaran baik yang dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) maupun Ganti Uang Persediaan (GUP) agar memperhatikan pasal 2 poin 3 dalam mengklasifikasikan belanja pemeliharaan
2. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) agar melakukan verifikasi dalam menerapkan pasal 2 poin 3 dalam mengklasifikasikan belanja pemeliharaan sehingga memudahkan dalam pengakuan belanja pemeliharaan menjadi aset tetap
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi dasar bagi operator SIMAK-BMN dalam mengakui belanja pemeliharaan menjadi aset tetap.

4. Seluruh biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dituangkan dalam Berita Acara yang diusulkan pengelola BMN, divalidasi Wakil Direktur II dan disetujui Direktur
5. Berita Acara menjadi dasar penyusun laporan keuangan (SAI) untuk dilakukan pengungkapan biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang  
Pada Tanggal 25 April 2019  
DIREKTUR,

**Endang Kusmana**  
**NIP. 196810302001121002**